



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 20/Pdt.G/2013/PA.Ab

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan terahir SPK, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai “**PENGUGAT**” ;

L a w a n

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan terahir SMA. pekerjaan Pegawai Honorer, bertempat tinggal di Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai “**TERGUGAT**” ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2013 yang terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Agama Ambon dengan register Nomor 20/Pdt.G/2013/PA.Ab tanggal 15 Januari 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah. menikah di Ambon pada tanggal 23 Agustus 2000 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/11/VIII/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe tertanggal 23 Agustus 2000 ;
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Ambon dalam keadaan rukun dan bahagia sehingga memperoleh 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 11 tahun 3 bulan dan anak tersebut diasuh oleh orang tua Tergugat ;
3. Bahwa rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah tidak harmonis pada tahun 2003, Tergugat sering mabuk-mabukan dan sering pulang larut malam dan tidak mengharukan perasaan Pengugat ;

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 0020/pdt.G/2013/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena ;
 - a. Tergugat tidak menafkahi Penggugat dengan baik ;
 - b. Tergugat jarang pulang dirumah ;
5. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2009 Tergugat bertengkar mulut sehingga Penggugat memutuskan keluar dari rumah orang tua Penggugat ;
6. Bahwa pada bulan Mei 2011 Penggugat berusaha kembali dengan Tergugat dan kami tinggal dirumah orang tua Penggugat di Ambon, pada bulan September 2012 terjadi pertengkaran adu mulut sehingga tergugat memutuskan pulang kerumah orang tua Tergugat hingga sekarang ;
7. Bahwa pemeliharaan dan pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat dibebankan sepenuhnya kepada Penggugat karena anak tersebut masih dibawah umur ;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat sabar dan bertahan lebih lama untuk itu Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai (berpisah) dengan Tergugat daripada mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat ;

Berdasarkan dalil-dalil dan penjelasan yang Penggugat uraikan di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan hukumnya sebagai berikut ;

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuh talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat ;
3. Bahwa pemeliharaan dan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan dibebankan sepenuhnya kepada Penggugat karena anak tersebut masih dibawah umur ;
4. Biaya perkara diatur menurut Hukum yang berlaku ;

SUBSIDER

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa berdasarkan gugatan tersebut kedua belah pihak yang berperkara dipanggil menghadap ke persidangan dimana Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan selanjutnya Majelis Hakim, menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada para pihak tentang proses mediasi di Pengadilan sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI NO.1 Tahun 2008 ;

Bahwa kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi oleh Dra.HJ.UMMI KALSUM HS LESTALUHU,MH (Hakim Pengadilan Agama Ambon) yang dilaksanakan pada

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 0020/pdt.G/2013/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 januari 2013, dan tanggal 26 Agustus 2013 namun proses mediasi dinyatakan gagal ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya karena belum memperoleh surat izin dari atasannya ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat belum mengajukan jawabannya, maka pencabutan perkara a quo dapat dilakukan tanpa persetujuan Tergugat tersebut ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA NOMOR I tahun 2008 Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi yang dilakukan oleh Dra. Hj. Ummi Kalsum HS. Lestaluhu, MH (Hakim Pengadilan Agama Ambon) sebagai Hakim Mediator namun mediasi tersebut dinyatakan gagal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 UU No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No 3 tahun 2006 dan perubahan kedua UU No. 50 tahun 2009 Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian pada setiap persidangan namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena ulah Tergugat yang sering mabuk-mabukan dan sering pulang larut malam, dan tidak menghiraukan perasaan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada persidangan tanggal 26 Agustus 2013 menyatakan mencabut perkaranya Nomor 20/Pdt.G/2013/PA.Ab dengan alasan karena belum memperoleh surat izin dari atasannya ;

Menimbang, bahwa Tergugat belum mengajukan jawabannya, maka pencabutan perkara a quo dapat dilakukan tanpa persetujuan Tergugat tersebut ;

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 0020/pdt.G/2013/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Tergugat cukup beralasan, olehnya Majelis Hakim memandang perlu mengahiri pemeriksaan perkara a quo dengan mengatakan perkara Nomor 20/Pdt.G/2013 telah dicabut oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara a qua adalah sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini ; --

Mengingat, semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta hujjah syar'iyah yang ada kaitannya dengan perkara ini ; -----

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor 20/Pdt.G/2013/PA.Ab dicabut ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.331.000. (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan dijatuhkan dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 M, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1433 H, oleh Kami Drs.SANGKALA AMIRUDDIN, sebagai Ketua Majelis, ANWAR RAHAKBAU SH.MH dan Dra.NURHAYATI LATUCONSINA masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, yang dihadiri oleh Hakim anggota yang turut bersidang dan Dra. SITI ROHANI SAMAL sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd

Drs.SANGKALA AMIRUDDIN

Hakim Anggota I

ttd

ANWAR RAHAKBAU SH. MH

Hakim Anggota II

ttd

Dra. NURHAYATI LATUCONSINA

Panitera Pengganti

ttd

Dra. SITI ROHANI SAMAL

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 0020/pdt.G/2013/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

| | | | | |
|----|------------------------------|---|-----|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. | Biaya panggilan Penggugat 2x | : | Rp. | 140.000,- |
| 4. | Biaya panggilan Tergugat 1X | : | Rp. | 100.000,- |
| 5. | Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 6. | Biaya Meterai | : | Rp. | 6.000,- |

Jumlah
(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) Rp. 331.000,-

Salinan penetapan ini

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

Ttd

Drs. H. HUSEIN KUMKELLO

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan Nomor 0020/pdt.G/2013/PA.Ab.